



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

N O M O R : G/198/BPN/HK/92

T E N T A N G

PERMIT LOCATION AND RELEASE OF LAND ± 18.600 HECTARE
LOCATED IN MESUJI DISTRICT NORTH LAMPUNG
FOR RAWA RECLAMATION PROGRAM AND TRANS-
MIGRATION PROGRAM TO THE REGIONAL DEPARTMENT
OF TRANS- MIGRATION LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung kepada Gubernur KDH Tk. I Lampung tanggal 1 Agustus 1991 ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Lampung kepada Ketua Bappeda Tk. I Lampung tanggal 22 Februari 1992 Nomor : PR. 0201 - W.08/206 perihal program reklamasi rawa Mesuji Atas.
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana reklamasi rawa untuk keperluan transmigrasi lokal berarti mempercepat pembangunan wilayah di Propinsi Lampung ;
- b. bahwa areal untuk program tersebut tersedia seluas ± 18.600 hektar dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan lainnya ;
- c. bahwa lokasi dimaksud memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu diterbitkan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya ;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/5030/ Agr. Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam rangka Pencadangan dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Proyek - Proyek Pembangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas ± 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) hektar terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk Program Reklamasi Rawa serta Program Transmigrasi Lokal dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. mengenclave atau mengganti rugi atas kebun / tanaman milik rakyat yang berada di atas areal yang dimohon dengan cara musyawarah.
2. menyusun tata ruang pemukiman dengan menyesuaikan pada perencanaan reklamasi rawa.
3. mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
4. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah atas areal dimaksud dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 14 Tahun 1982 dan PP. 29 Tahun 1986.

5. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 21-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG *21*

POEDJONO PRANYOTO
POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Menteri Transmigrasi di Jakarta.
5. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kantor Wilayah Dept. Transmigrasi Prop. Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kantor Wilayah Dept. PU Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Lampung Utara.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara.
11. Pembantu Bupati KDH Tk. II Kab. Lampung Utara Wilayah Menggala.
12. Camat Mesuji.
13. ----- Himpunan Keputusan -----



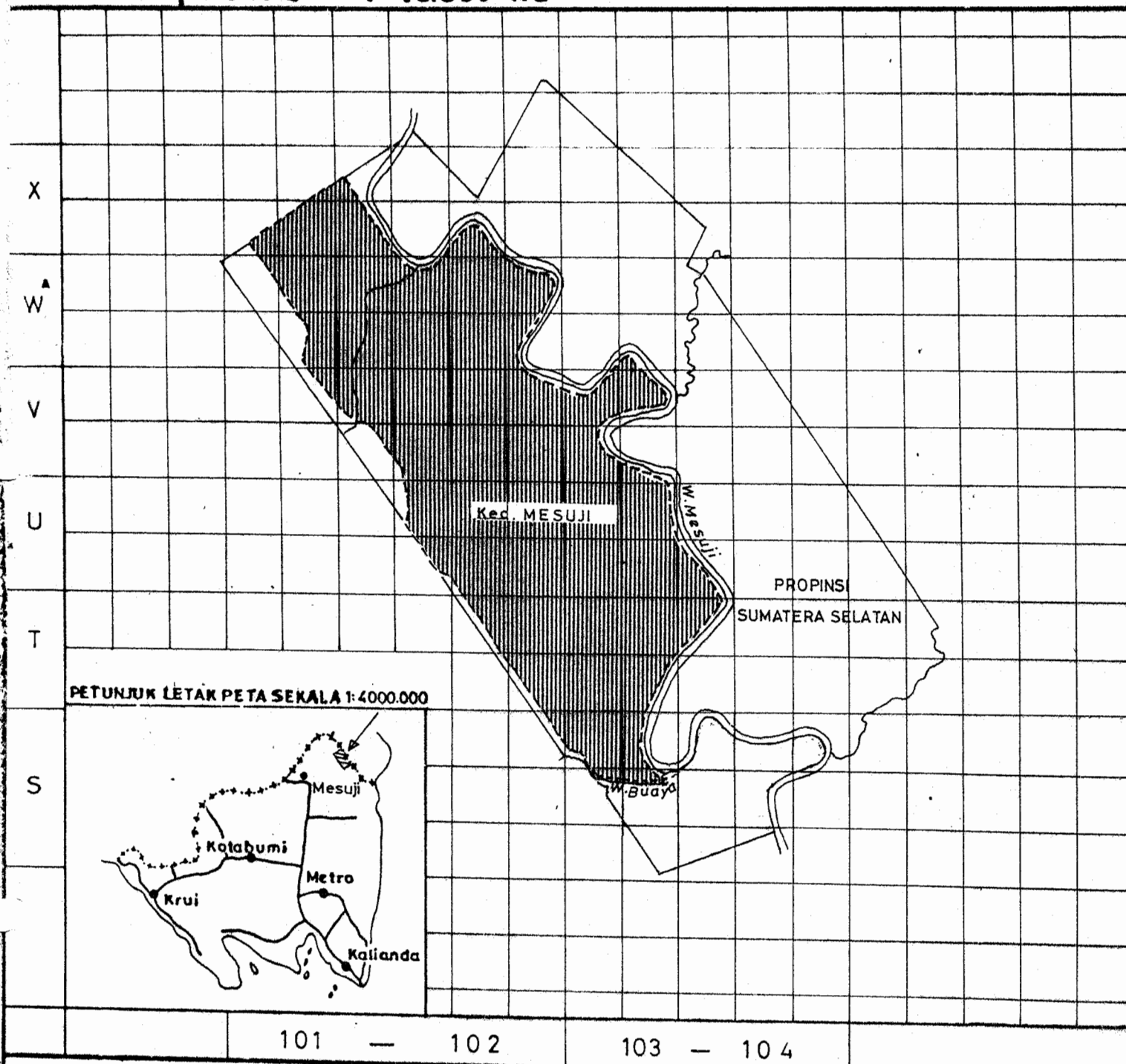
SEKALA 1:234.000

PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASANTANAH
PROGRAM REKLAMASI RAWA MESUJI ATAS
DAN TRANSMIGRASI LOKAL
KECAMATAN : MESUJI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : 18.600 Ha

LAMPIRAN SK GUBERNUR

No : G/198/BPN/HK/92

TGL : 21-5-1992



KETERANGAN

-  Sungai / way
-  Batas Lokasi
-  Lokasi yang di Mohon
- 

DIKOREKSI KASI PERPETAAN	PARAF 
DIPERIKSA KABID PENATAGUNAANTANAH	

KANWIL BPN PROP LAMPUNG No: 9/BPT-III/92

GUBERNUR KDH TINGKAT. I
PROPINSI LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO